



LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan : 8 – 16 November 2022

Kode : 001/XI/LAMI/SPM/PPIM/2022



2022

SATUAN PENJAMINAN MUTU

POLITEKNIK PERKERETAPPIAN INDONESIA MADIUN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai amanat dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Satuan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengembangan sistem penjaminan mutu. Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dengan Standar Pendidikan Tinggi, dilakukan evaluasi pelaksanaan Standar Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Standar mutu yang ditetapkan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi PPEPP (Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pelaksanaan standar, Pengendalian pelaksanaan standar, dan Peningkatan standar). Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 5, telah mengamanatkan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui AMI.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun telah menetapkan Pedoman Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 sebagai pedoman auditor dalam menjalankan audit mutu internal. Audit mutu internal tahun 2022 telah dilaksanakan pada 8 – 11 November 2022.

Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilaksanakan, terdapat 283 dari 357 indikator atau 79% yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 21% (74 indikator dari 357 indikator).

Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 85 temuan pada 74 indikator, selanjutnya dikategorikan dalam Observasi (OB) yaitu 56% (48 temuan dari 85 temuan) dan Ketidaksesuaian (KTS) yaitu 44% (37 temuan dari 85% temuan). Atas temuan tersebut, semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah menyepakati rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Laporan Audit Mutu Internal (AMI) Sistem Manajemen Mutu Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai rangkuman hasil audit oleh Satuan Penjaminan Mutu dan Auditor mutu internal bersertifikasi berdasarkan Surat Tugas Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor ST-PPIM 820 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 dan Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022 Nomor SK-PPIM 634 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022.

Kegiatan AMI ini berhasil memberikan gambaran evaluasi pencapaian standar mutu di PPI Madiun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil audit masih ada beberapa indikator yang masuk kategori observasi dan ketidaksesuaian yang telah disepakati untuk segera ditindaklanjuti sehingga dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan kedepannya dapat dijadikan acuan dalam peningkatan standar, sehingga proses penjaminan mutu dapat terus berkelanjutan agar mempertahankan dan meningkatkan akreditasi perguruan tinggi dan program studi di PPI Madiun.

Apresiasi kami sampaikan kepada auditor dan auditi yang telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan audit ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan.

Madiun, November 2022

Kepala Satuan Penjaminan Mutu (SPM)



Wahyu Tamtomo Adi, M.Sc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi acuan bagi setiap institusi pendidikan tinggi meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya. Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan tinggi. Pemerintah juga memandatkan penguatan pengendalian mutu kepada PPI Madiun yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun merupakan perguruan tinggi negeri yang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan salah satu misi PPI Madiun yaitu mewujudkan lembaga pendidikan dan pelatihan tinggi yang unggul, transparan dan akuntabel, Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan melaksanakan audit mutu internal. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu internal di PPI Madiun, maka diperlukan suatu audit mutu internal. Kegiatan audit mutu internal merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang telah ditetapkan.

1.2. Tujuan Pemeriksaan

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu internal terhadap Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.
3. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran dan pelayanan terhadap pencapaian Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun.

4. Memastikan kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu internal.
5. Memastikan kesesuaian proses yang dilaksanakan di program studi dengan persyaratan yang terdapat dalam standar mutu.
6. Memastikan kesiapan program studi dan peningkatan dokumen mutu.
7. Mengidentifikasi peluang perbaikan dan peningkatan sistem penjaminan mutu di program studi.

1.3. Lingkup Pemeriksaan

a. Sasaran Pemeriksaan

Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan melakukan verifikasi kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2022.

1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

1. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 81 tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 106 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
3. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 360 Tahun 2020 tentang Penetapan Kebijakan Mutu.
4. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 357 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Mutu.
5. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 633 Tahun 2022 tentang Penetapan Pedoman Audit Mutu Internal.
6. Surat Keputusan Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Nomor SK-PPIM 634 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun Tahun 2022.
7. Surat Tugas Kegiatan Audit Mutu Internal Nomor ST-PPIM 820 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022.

1.5. Batasan Pemeriksaan

1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Tahun 2022.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu PPI Madiun.

1.6. Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Prodi maupun unit. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapangan. Data dan informasi selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.

1.7. Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu PPI Madiun. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit Lapangan dilaksanakan pada tanggal di 8 – 11 November 2022 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembukaan dan pertemuan dengan kepala SPM dan Ketua Program Studi, Kepala Unit, dan Kepala Bagian di Lingkungan PPI Madiun.
2. Pertemuan auditor dengan auditee untuk mempertanyakan kelengkapan dokumen, kepatuhan terhadap kelengkapan dokumen dan proses pelaksanaan standar mutu.
3. Penyampaian temuan dan melakukan *cross check* kepada auditee.
4. Mengelompokkan temuan berdasarkan kategori temuan berdasarkan audit berbasis resiko (*risk based audit*).
5. Penyampaian temuan, analisa akar penyebab masalah, dan merumuskan rencana tindak lanjut bersama antara auditee dan auditor.

Jadwal kegiatan Audit Mutu Internal:

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
Selasa, 8 Nov 2022	1. Program Studi Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian 2. Program Studi Teknologi Elektro Perkeretaapian	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran			

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
Rabu, 9 Nov 2022	1. Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian. 2. Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian.	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Isi Pembelajaran
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Penilaian Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
Kamis, 10 Nov 2022	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan – Sub bagian Administrasi Akademik	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Proses Pembelajaran
			Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Pengelolaan Pembelajaran
			Standar Pembiayaan Pembelajaran
		Standar Penunjang	Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi
	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan – Sub bagian Administrasi Ketarunaan dan Alumni	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
			Standar Proses Pembelajaran
		Standar Penunjang	Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Penelitian	Standar Hasil Penelitian
			Standar Isi Penelitian
			Standar Proses Penelitian
			Standar Penilaian Penelitian
			Standar Peneliti
			Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
			Standar Pengelolaan Penelitian
			Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
			Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat			

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
Jumat, 11 Nov 2022	Pusat Pembangunan Karakter	Standar Pendidikan	Standar Kompetensi Lulusan
		Standar Penunjang	Standar Pola Pengasuhan dan Pembangunan Karakter
			Standar Bimbingan Konseling
			Standar Permakanan
	Unit Kesehatan	Standar Penunjang	Standar Kesehatan
	Unit Asrama	Standar Penunjang	Standar Pengelolaan Asrama
		Standar Penunjang	Standar Permakanan
	Satuan Penjaminan Mutu	Standar Pendidikan	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Unit Sertifikasi	Standar Pendidikan	Standar Penilaian Pembelajaran
	Unit Laboratorium	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penelitian	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
		Standar Penunjang	Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop
	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama – Sub bagian Keuangan	Standar Pendidikan	Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama – Sub bagian Umum dan Kerja Sama	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
		Standar Penunjang	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
		Standar Penunjang	Standar Umum dan Kerjasama
		Satuan Pemeriksaan Intern	Standar Pendidikan

Tanggal	Unit	Standard	Sub-Standard
	Unit Perpustakaan	Standar Pendidikan	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
			Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
	Unit Teknik Informatika	Standar Pendidikan	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
			Standar Penunjang

1.8. Kajian Ulang Hasil Audit Sebelumnya

Berdasarkan laporan hasil audit mutu internal PPI Madiun tahun 2021 memiliki temuan, yaitu :

1. Terhadap temuan di prodi (TBJP, TEP, TMP dan MTP) yaitu dosen sudah melakukan persiapan perkuliahan dengan membuat RPS namun belum dilakukan update RPS, terkait hal ini pihak prodi dan sekprodi hendaknya lebih proaktif untuk menginformasikan ke dosen pengampu untuk melakukan *updating* terkait dengan RPS, karena perkembangan teknologi perkeretaapian di Indonesia sudah cukup pesat, sehingga taruna mendapatkan pengetahuan terkini dan *ter-update*. Kaprodi dan Sekprodi melaporkan ke Wadir I jika ada dosen yang belum melakukan *updating* RPS.
2. Temuan di Prodi (TBJP, TEP, TMP dan MTP) belum semua tenaga kependidikan mempunyai sertikat keahlian. Tenaga kependidikan belum mempunyai sertifikat kompetensi akan didiklatkan, seperti diklat pengelasan, dengan melihat kondisi pandemi covid 19 yang masih berlangsung dan ketersediaan anggaran, serta jenis diklat yang tersedia. Kaprodi menyampaikan kebutuhan diklat terhadap tenaga kependidikan, dan Bagian Umum dan Kepegawaian menginventarisir usulan tersebut dan meginformasikan jika ada tawaran – tawaran diklat di Kemenhub maupun juga di BPSDM.
3. Belum semua penelitian dosen dilanjutkan menjadi kegiatan pengabdian masyarakat. Terkait hal ini Kepala Pusat Penelitaian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) agar terus mendorong dosen melakukan penelitian dengan melanjutkan menjadi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Temuan bahwa sudah tersedia daftar usulan dan dokumentasi pemberian *reward* kepada taruna berprestasi namun implementasi pemberian *reward* masih belum

dijalankan sepenuhnya. Kapuspeka agar berkoordinasi dengan bagian administrasi ketarunaan dan keuangan BLU terkait pemberian *reward* kepada Taruna berprestasi. Selanjutnya lakukan percepatan dalam penerbitan SK Direktur PPI Madiun terkait pemberian *reward* kepada Taruna berprestasi dan implementasi sebelum tahun akademik berganti.

5. Temuan bahwa sudah ada dokumen perencanaan untuk kalibrasi alat kesehatan/alkes namun belum terealisasi secara keseluruhan, agar Kanit Kesehatan berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan untuk menyusun program prioritas kalibrasi alat kesehatan dengan melihat POK 2022 dengan melakukan optimasi anggaran yang tersedia. Karena alat kesehatan harus dilakukan kalibrasi untuk menjamin hasil pemeriksaan kesehatan.
6. Temuan belum semua alat di laboratorium dan workshop sudah dilakukan kalibrasi, terkait hal ini Kanit Kesehatan berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan untuk menyusun program prioritas kalibrasi alat laboratorium dan workshop dengan melihat POK 2022 dengan melakukan optimasi anggaran yang tersedia. Kalibrasi alat ini sangat penting agar hasil pengukuran mendapatkan hasil yang sesuai sehingga tidak salah dalam analisis datanya. Termasuk dengan kegiatan perawatan alat, agar dilakukan sekalian dengan kalibrasi.
7. Temuan bahwa peralatan belum dapat diakses dengan sistem online, diminta kepada Kanit Laboratorium dan Workshop agar membuat database peralatan dan akan dikoneksikan secara online, dan nantinya dikoneksikan dengan jaringan/online, sehingga dapat secara aktual mengecek kondisi alat di laboratorium dan workshop.
8. Temuan bahwa perpustakaan belum menyediakan jurnal internasional, Kanit Perpustakaan agar berkoordinasi dengan Kasubag Keuangan untuk menyusun program kebutuhan penyediaan jurnal internasional dengan melihat POK 2022 dengan melakukan optimasi anggaran yang tersedia. Kanit Perpustakaan agar menyiapkan data dukung terkait dengan jurnal internasional dan biaya berlangganannya.

Audit Mutu Internal tahun ini menggunakan format yang baru dengan mengacu pada Pedoman Audit Mutu Internal tahun 2022 dan agak berbeda dengan tahun sebelumnya.

1.9. Pengorganisasian Tim Audit

Pengarah : Dr. Yuwono Wiarco, S.SiT., M.T.
Penanggung Jawab I : Muhamad Nurhadi, A.TD., M.T.
Penanggung Jawab II : Ir. Akhwan, M.Pd.

Penanggung Jawab III : Windi Nopriyanto, S.ST., M.Sc.
Koordinator : Wahyu Tamtomo A, S.T., M.Sc.

Tim 1

1. Nanda Ahda Imron, S.SiT, M.Sc. (Lead Auditor)
2. Anas Ali Muchson, S.M (Sekretaris)
3. Arinda Leliana, S.Pd. M.T. (Auditor)
4. Armyta Puspitasari, M.Pd. (Auditor)
5. Damar Isti Pratiwi, M.Pd (Auditor)

Tim 2

1. Rusman Prihatanto, M.T. (Lead Auditor)
2. Luthfia Ayu Sarasvati, S.E. (Sekretaris)
3. Galang Febry Andana. S.ST., M.T. (Auditor)
4. Nurul Fitria Apriliani, S.Si., M.Si. (Auditor)
5. Santi Triwijaya, S.T., M.T. (Auditor)

BAB II

HASIL PEMERIKSAAN

2.1 Penjelasan Umum Hasil Audit

Dalam melakukan audit dokumen dan audit lapangan/visitasi, auditor berpedoman pada aspek yang terdapat pada indikator Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun.

Verifikasi atas pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun dilakukan saat visitasi dengan menuliskan hasil observasi/audit/visitasi dan memberi tanda *checklist* setiap aspek indikator dengan ya, artinya ditemukan bukti dalam verifikasi untuk pernyataan aspek indikator dan tidak, artinya pernyataan tersebut berpotensi menjadi temuan. Klasifikasi temuan audit dapat ditetapkan dengan kategori sebagai berikut:

1. Observasi (OB): Temuan yang memiliki potensi untuk menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah.
2. Ketaksesuaian (KTS): Ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.

Berdasarkan kegiatan audit mutu internal yang telah dilakukan pada 8 – 11 November 2022, berikut merupakan data temuan audit:

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
A.	Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian		
1.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.1 dan 2.2.	√	
2.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 1	√	
3.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 3.8		√
4.	Standar A.04 Standar Penilaian Pembelajaran poin 1.2	√	
5.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.3	√	
B.	Teknologi Elektro Perkeretaapian		
6.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.3		√
7.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.4		√


No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
8.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 7.3		√
9.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.3	√	
10.	Standar A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran poin 3.3	√	
C.	Manajemen Transportasi Perkeretaapian		
11.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.1		√
12.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 2.5		√
13.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 3.8		√
14.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 6.1		√
15.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 6.3		√
16.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.3		√
17.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 2.4		√
18.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 7.3		√
19.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.3	√	
D.	Teknologi Mekanika Perkeretaapian		
20.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.1	√	
21.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 2.2	√	
22.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 4.2	√	
23.	Standar A.02 Standar Isi Pembelajaran poin 3.5	√	
24.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 3.8		√
25.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 6.3	√	
26.	Standar A.04 Standar Penilaian Pembelajaran poin 1.2		√
27.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 6.1	√	
28.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.2	√	
29.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.3	√	
E.	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat		
30.	Standar B.01 Standar Hasil Penelitian poin 3.1		√
31.	Standar B.07 Standar Pengelolaan Penelitian poin 8		√
32.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 3.4		√
33.	Standar B.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian poin 5		√

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
34.	Standar C.01 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1		√
35.	Standar C.01 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat poin 2		√
36.	Standar C.08 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat poin 2	√	
F.	Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan		
37.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 5.4	√	
38.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 5.9	√	
39.	Standar A.01 Standar Kompetensi Lulusan poin 5.10		√
40.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 4.1	√	
41.	Standar A.03 Standar Proses Pembelajaran poin 4.2	√	
42.	Standar A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran poin 3.3	√	
43.	Standar A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran poin 4.2	√	
44.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 2.2		√
45.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 2.3		√
46.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 3.2	√	
47.	Standar D.09 Standar Ketarunaan dan Pengelolaan Alumni poin 5.1, poin 5.2, dan poin 5.3		√
G.	Unit Perpustakaan		
48.	Standar A.05 Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan poin 5.5	√	
49.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 1.5		√
H.	Unit Teknik Informatika		
50.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 5.9		√
51.	Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 2		√
52.	Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 7		√
53.	Standar D.04 Standar Sistem Informasi poin 8		√
I.	Pusat Pembangunan Karakter		
54.	Standar D.07 Standar Permukiman poin 2.1	√	
55.	Standar D.07 Standar Permukiman poin 2.2	√	
56.	Standar D.07 Standar Permukiman poin 3.2	√	
J.	Unit Kesehatan		
57.	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 3.	√	
58.	Standar D.02 Standar Kesehatan poin 8.	√	


No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
K.	Unit Asrama		
59.	Standar D.06 Standar Pengelolaan Asrama poin 1	√	
60.	Standar D.06 Standar Pengelolaan Asrama poin 2	√	
61.	Standar D.06 Standar Pengelolaan Asrama poin 4	√	
62.	Standar D.07 Standar Permakanaan poin 2.1	√	
L.	Unit Laboratorium		
63.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 1.6		√
64.	Standar B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian poin 1.1	√	
65.	Standar B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian poin 1.3	√	
66.	Standar B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian poin 2.1	√	
67.	Standar B.06 Standar Sarana dan Prasarana Penelitian poin 2.2	√	
68.	Standar C.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1.1	√	
69.	Standar C.06 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat poin 1.4	√	
70.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.3	√	
71.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.4	√	
72.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.5		√
73.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.6.	√	
74.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.7		√
75.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.8		√
76.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.10	√	
77.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 1.12	√	
78.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 2.5	√	

No	Kriteria	Kategori	
		OB	KTS
79.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 3.2		√
80.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 3.3		√
81.	Standar D.08 Standar Pengelolaan Laboratorium dan Workshop poin 4.3		√
M.	Bagian Keuangan, Umum, dan Kerja Sama – Sub bagian Umum dan Kerja Sama		
82.	Standar A.06 Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran poin 2.3		√
83.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 2	√	
84.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 5	√	
85.	Standar D.03 Standar Umum dan Kerjasama poin 6	√	

Berdasarkan hasil audit mutu internal diatas pelaksanaan 357 indikator pada Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal PPI Madiun, terdapat 85 temuan pada 74 indikator standar. Sehingga indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 283 dari total 357 indikator atau 79% dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 21% (74 indikator dari total 357 indikator).



Mengacu pada jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 85 temuan, selanjutnya dikategorikan sebagai OB yaitu 56% (48 temuan dari 85 temuan) dan KTS yaitu 44% (37 temuan dari 85 temuan).



Hasil lengkap audit dan catatan audit terdapat pada lampiran FORM-1, FORM-2, dan FORM-3.

BAB III

KESIMPULAN

Audit mutu internal telah dilakukan pada 8 – 11 November 2022 terhadap pelaksanaan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Berdasarkan audit mutu internal yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Indikator yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 283 dari 357 indikator atau 79% telah tercapai dan yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar atau sebagai temuan yaitu 21% (74 indikator dari 357 indikator).
- Jumlah temuan atau indikator yang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yaitu 85 temuan pada 74 indikator dan dikategorikan sebagai OB yaitu 56% (48 temuan dari 85 temuan) dan KTS yaitu 44% (37 temuan dari 85 temuan).
- Semua unit telah menyetujui temuan audit dan telah dilakukan kesepakatan rencana perbaikan untuk temuan yang dikategorikan sebagai KTS atau ketidaksesuaian yang memiliki dampak terhadap proses penjaminan mutu.